BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan menggali potensi serta partisipasi masyarakat Pekon/Kelurahan, guna percepatan dan pemerataan pembangunan.

b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, agar dapat lebih optimal dan berhasil guna, maka perlu datur Petunjuk Teknis (Juknis) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) yang diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (2004) Nomor 104)

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2008 Nomor 12)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 15).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 16)

10. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat.

11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (2004) Nomor 104) Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat adalah suatu program gerakan yang dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat Lampung Barat secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

BAB II
PERENCANAAN PROGRAM

Pasal 2

Perencanaan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) dilakukan melalui tahap sebagai berikut :

1. Pada bulan pertama setiap Pekon/Kelurahan melakukan musyawarah untuk merumuskan satu kegiatan pembangunan yang akan diusulkan dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
2. Pada bulan kedua Pekon/Kelurahan mengusulkan kegiatan yang sudah dirumuskan ke kecamatan (lampiran Form 1 dan Form 2 serta Form 2a)
3. Pada bulan ketiga dilakukan musyawarah di tingkat kecamatan yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping/Konsultan Managemen Pendamping (KMP) untuk menentukan kegiatan yang paling prioritas dengan mempertimbangkan alokasi dana yang tersedia.
4. Hasil musyawarah Tingkat kecamatan yang sudah disepakati, ditandatangani seluruh Perati/Lurah dan ketua LHP, Fasilitator Kecamatan, dan Camat (Lampiran Form3).
5. Setrelah ditetapkan Pekon/Kelurahan terpilih, camat dan fasilitator melakukan verivikasi kegaiatan yang telah disetujui tersebut (Lampiran Form 4) dan selanjutnya diusulkan Camat ke Pemerintah Kabupaten (Lampiran Form5)
6. Selanjutnya dilakukan verifikasi usulan dan penetapan kegiatan di tingkat Kabupaten melalui Keputusan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 3

Setelah adanya keputusan Bupati tentang Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Membangun Bersama Rakyat (GMBR) pada masing-masing kecamatan akan dialokasikan kepada Pekon/Kelurahan terpilih Penerima Alokasi Dana Bantuan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), maka Pihak Pekon/Kelurahan terpilih difasilitasi Camat dan Tenaga Pendamping (KMP) diharuskan :

1. Membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan (lampiran Form 6 dan Form 6a)
2. Menyusun dan menetapkan kembali Rencana Teknis serta Rincian Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Bantuan Dana Stimulan dan Swadaya yang telah disiapkan, serta tahapan Pekerjaan yang akan dilakukan (lampiran Form7)
3. Membuat Nomor Rekening Kolektif kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan specmen ketua dan bendahara kelompok masyarakat (lampiran form 8)
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan (Lampiran Form 9)

Pasal 4

Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Pekon/Kelurahan dengan pertanggungjawaban Peratin/Lurah dan camat mengajukan permohonan bantuan Dana Stimulan kepada Bupati lampung Barat melalui pihak Kecamatan (Lampiran Form 10)

Pasal 5

Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dengan Kepala Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Tingkat Kabupaten. (Lampiran Form 11)

Pasal 6

Pengajuan pencairan BLM Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) oleh Pokmas pelaksana kegiatan dilakukan dalam3 (tiga) tahapan sebagai berikut :

1. Tahap I dialokasikan 40% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan :
   a. Berita Acara Musyawarah Pekon (Lampiran Form 1)
   b. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya (Lampiran Form2)
   c. Rencana teknis, Rincian Biaya dan Jadwal/Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan (Lampiran Form 7)
   d. Susunan Pokmas Pelaksana Kegiatan (Lampiran Form 6)
   e. Nomor Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Lampiran Form 8)
   f. Kuitansi atau Bukti Kas Pengeluaran (Lampiran Form 12)
   g. Rekomendasi Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten.
2. Tahap II dialokasikan 40% dari total dana BLM yang disetujui dengan melampirkan :
   a. Permohonan pencairan Bantuan Dana Stimulan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) (Lampiran Form 10)
   b. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaa minimal pekerjaan sudah 35% atau lebih (Lampiran Form 14)
   c. Apabila pekerjaan sudah mencapai 100% dilengkapi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Lampiran Form 15)
   d. Kuitansi atau Bukti Kas Pengeluaran (Lampiran Form 12)
3. Tahap III dialokasikan 20% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan :
   a. Permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) (Lampiran Form 10)
   b. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan minimal pekerjaan sudah 90%
   c. Apabila Pekerjaan sudah mencapai 100% dilengkapi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Lampiran Form 15)
   d. Kuitansi atau Bukti Pengeluaran (Lampiran Form 12)

Pasal 7

Setelah ditetapkan keputusan Bupati Lampung Barat tentang pekon/kelurahan terpilih penerima alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), selanjutnya Camat selaku penanggungjawab Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) menyampaikan rekapitulasi permintaan pencairan dana BLM Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) pada Tahap I, Tahap, II maupun Tahap III kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku Pengguna Anggaran, dengan melampirkan persyaratan pencairan dana Tahap I, Tahap II dan Tahap III dari masing-masing Pekon/Kelurahan Terpilih (lampiran Form 13).

Pasal 8

Tim Koordinasi dan Pembina setelah melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan BLM Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pencairan dan BLM Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)

Pasal 9

Setelah disetujui Bupati tentang pencairan dana BLM, maka dilakukan penyaluran Bantuan Dana Stimulan langsung kepada ke Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Pokmas) melalui Bank yang ditunjuk.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan di lapangan diharapkan selesai paling lambat 4 (empat bulan terhitung sejak ditandatangani SP2B.

Pasal 11

Kegiatan yang dilaksanakan dianggap selesai setelah ada Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pekerjaan dari Pokmas Pelaksana kegiatan Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) yang disetujui oleh peratin/lurah, ketua LHP, LPMP, Camat, dan Fasilitator Kecamatan (Lampiran Form 14)

Pasal 12

Camat melaporkan menyelesaikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pokmas kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan tembusan Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) dengan melampirkan Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pekerjaan dari Pokmas Pekon/Kelurahan terpilih (lampiran Form 14)

BAB IV
PENGENAAN PAJAK

Pasal 13

Pajak-pajak yang terutang atas pembelanjaan/pembayaran yang dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan dana Bantuan Langsung (BLM) seperti PPN, PPh dan lain-lain dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pajak dimaksud adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh Persen), PPh pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma Lima Persen) dan PPh Pasal 23 sebesar 2% (Dua persen).

Pasal 14

Penyaluran dana BLM diberikan secara penuh/utuh tampa potongan pajak dar Kas Umum Daerah ke rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas). Kewajiban pajak atas penggunaan dana BLM diselesaikan oleh Pokmas selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 15

Bantuan dana Stimulan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat.

Pasal 16

Penyaluran dan pencairan dana dilakukan sesuai permohonan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan terpilih yang disampaikan Melalui Kecamatan ke[ada Pihak Kabupaten.

Pasal 17

Camat mengajukan rekapitulasi permintaan pencairan BLM Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) sesuai dengan permintaan dari Pokmas pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan Terpilih.

Pasal 18

Penerima dana stimulan adalah kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Pekon/Kelurahan dengan pertanggungjawaban Peratin/Lurah dan LHP.

Pasal 19

Penyaluran Bantuan Dana Stimulan dilaksanakan sesuai pekerjaan dan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan masyarakat Pekon/Kelurahan Terpilih.

Pasal 20

Bagan Mekanisme Pencairan Dana Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dituangkan pada lampiran 16 peraturan Bupati ini.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

(1) Tim Pembina tingkat Kecamatan berkewajiban untuk menyampaikan progres fisik pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten pada setiap awal bulan berjalan.
(2) Tim Teknis Pendamping (KMP) menyampaikan laporan mingguan kepada Bupati Lampung Barat melalui Tim Koordinasi tingkat Kabupaten
(3) Tim Koordinasi tingkat Kabupaten melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis setiap 3 (Tiga) bulan sekali untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan mencari alternatif solusi pemecahan permasalahan jika ditemukan kendala-kendala di lapangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati Lampung Barat ini berlaku, maka Peraturan lampung Barat Nomor 05 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 25 Januari 2010
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

DIUNDANGKAN DI Liwa
Pada Tanggal 25 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 01 TANGGAL 25 JANUARI 2010